



RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT
Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Gst

Pada hari ini.....Kamis....., tanggal 8 Juni 2023.., saya Syahrir Budiman Jurusita pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Gst, tanggal 18 April 2023;

TELAH MEMANGGIL

Hasan Basri Marulafau, bertempat tinggal di Jln Towi Towi No 8 Lingkungan III, Saombo, Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat-I**, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Pancasila No. 12 Gunungsitoli;
Hari : Rabu;
Tanggal : 21 Juni 2022;
Pukul : 10.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

Borota Waruwu sebagai Penggugat;

Lawan

Hasan Basri Marulafau Dkk sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di Kantor Walikota Kota Gunungsitoli, menurut pasal 390 Ayat (3) HIR, dan pasal 718 RBg, disana saya bertemu dan berbiara dengan

Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli an. Rahmat K. Zebua, SH, M.Si

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya 2(dua) helai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat Sumpah Jabatan.

An. Walikota Kota Gunungsitoli
Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli
Ub. Kepala Bagian Hukum Kota
Gunungsitoli

Rahmat Kasih Zebua, SH., M.Si
NIP.198811072011011002

Jurusita,
Syahrir Budiman

NIP. 197106162006041003